



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA_RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | KEMENPORA | Helo Kemenpora 1500-928

**PERATURAN
DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA**

NOMOR : 12.22.3 TAHUN 2021

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
FASILITASI SENTRA DAN PERKUMPULAN OLAHRAGA
DALAM RANGKA PEMBINAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.0/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Eselon I dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Sentra dan Perkumpulan Olahraga Dalam rangka Pembinaan Perkumpulan Olahraga Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK FASILITASI SENTRA DAN PERKUMPULAN OLAHRAGA DALAM RANGKA PEMBINAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Sentra dan Perkumpulan Olahraga dalam rangka Pembinaan Perkumpulan Olahraga Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan Pedoman dalam menyalurkan Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang guna mendukung Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Sentra dan Perkumpulan Olahraga dalam rangka Pembinaan Perkumpulan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga dibebankan pada Daftar Isian. Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: SP/DIPA/2022.

Pasal 4

Peraturan Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga ini Mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2021

Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga

ttd

RADEN ISNANTA

Salinan Sesuai aslinya
Sekretaris Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga



Hj. Suryati, S.Sos, M.Si
NIP. 196407171984032001

Lampiran :

Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Nomor : 12.22.19/418139/XII/2021

tentang

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk

Fasilitasi Sentra dan Perkumpulan Olahraga

Dalam rangka Pembinaan Perkumpulan Olahraga Tahun 2022

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga olahraga menjadi sarana paling strategis dalam pembangunan kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Persaingan olahraga prestasi dewasa ini sudah sedemikian ketat dan pencapaian prestasi bukan lagi milik perorangan tetapi sudah menyangkut harkat dan martabat suatu bangsa, bahkan prestasi olahraga dijadikan sebagai salah satu indikator utama kekuatan suatu negara.

Sentra dan Perkumpulan Olahraga merupakan wadah pembinaan latihan para olahragawan yang berbakat olahraga dan potensial untuk dikembangkan menjadi olahragawan berkualitas dan berprestasi tinggi. Disamping sebagai wadah pembinaan yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap peningkatan prestasi olahragawan, Sentra dan Perkumpulan Olahraga juga merupakan bagian dari fungsi sosial yang perlu didorong dan didukung demi pencapaian sasaran pembangunan pembinaan prestasi olahraga tingkat internasional. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal, Sentra dan Perkumpulan Olahraga masih sering menemui kendala dan hambatan mengingat keterbatasan anggaran biaya, kondisi prasarana-sarana serta peralatan-perengkapan latihan yang kurang memadai, serta frekuensi uji coba kompetisi yang kurang berjalan.

Sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap kontribusi Sentra dan Perkumpulan Olahraga terhadap kemajuan prestasi olahraga nasional, maka pemerintah patut memberikan perhatian dan apresiasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya pada Pasal 15 yang menyebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional" dan pada Pasal 27 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional".

Berlandaskan pada Undang-Undang Olahraga tersebut Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan olahraga nasional perlu memfasilitasi Sentra dan Perkumpulan Olahraga melalui bantuan fasilitasi pembinaan Perkumpulan Olahraga.

Bantuan fasilitasi tersebut diberikan kepada sentra dan perkumpulan olahraga masyarakat dan/atau pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pembinaan dan latihan atlet menuju prestasi tinggi, yang meliputi sarana dan peralatan-perengkapan latihan dan pertandingan yang standar, penyelenggaraan uji-coba dan partisipasi mengikuti kompetisi/turnamen, pemusatan latihan dan/atau training-camp menghadapi kompetisi/turnamen, multi vitamin dan obat-obatan, dan lain sebagainya.

Mengingat penyebaran COVID-19 sebagai pandemi yang belum mereda dan fluktuasi di beberapa wilayah tanah air, kegiatan olahraga wajib menjalankan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, kegiatan tersebut dapat diselenggarakan secara virtual dan tatap muka disesuaikan dengan penerapan wilayah PSBB.

Mengingat dukungan dana yang dialokasikan untuk fasilitasi sentra dan perkumpulan olahraga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan dana tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun dana fasilitasi merupakan stimulan, namun untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program, maka dana APBN yang diberikan perlu ditata dan dikelola dengan baik dan benar.

Dengan demikian semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan bantuan fasilitasi Sentra dan Perkumpulan Olahraga dalam rangka pembinaan Sentra dan Perkumpulan Olahraga yang termasuk dalam kriteria pada petunjuk teknis ini dapat melaksanakan kegiatan serta mempertanggung jawabkannya dengan baik sesuai prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan negara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Untuk memberikan informasi, pemahaman, dan persepsi yang sama dalam penyaluran, penggunaan serta pengelolaan dana fasilitasi sentra dan perkumpulan olahraga dalam akun belanja barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah kepada seluruh unsur dan pihak-pihak yang terkait.

2. Tujuan

Pemberian bantuan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman atau acuan dalam pengaturan proses dan mekanisme penyaluran dana, pengelolaan serta pengendalian kegiatan fasilitasi pembinaan sentra dan perkumpulan olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan petunjuk teknis mekanisme swakelola serta penjelasan tentang kriteria dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penerima fasilitasi agar kegiatan fasilitasi dapat lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan dapat dimanfaatkan di dalam pelaksanaan fasilitasi pembinaan kepada sentra, perkumpulan, serta lembaga keolahragaan;
- c. Meningkatkan koordinasi, efisiensi serta efektifitas dalam pengelolaan kegiatan fasilitasi sentra dan perkumpulan olahraga, serta untuk memudahkan pembinaan, monitoring dan evaluasi sesuai sasaran yang ingin dicapai.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitasi sentra dan perkumpulan olahraga adalah bantuan dana dari DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga yang penggunaannya disalurkan kepada Sentra Olahraga dan Perkumpulan olahraga dalam rangka pembinaan latihan dan peningkatan prestasi olahragawan;
2. Sentra Olahraga dan Perkumpulan Olahraga adalah wadah atau tempat pembinaan olahragawan yang berbakat dan potensial terdiri dari satu atau lebih cabang olahraga binaan yang memiliki komitmen untuk memajukan olahraga nasional;
3. Sarana latihan-pertandingan adalah sumber daya pendukung dengan aturan standar berbentuk semi permanen dan berat yang dapat dipindah-pindah yang digunakan untuk latihan dan pertandingan;
4. Peralatan-perengkapan latihan dan pertandingan adalah sumber daya pendukung dengan aturan standar yang terdiri dari segala bentuk dan jenis

- peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam sesi latihan maupun pertandingan;
5. Turnamen/Kompetisi adalah ajang uji coba untuk menambahkan wawasan, pengalaman serta jam terbang dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan atlet;
 6. Training Camp dan pemusatan latihan adalah metode latihan yang dilaksanakan sendiri atau bersama-sama dengan tim lain secara intensif dan maksimal hingga periode tertentu sebelum pelaksanaan pertandingan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik atlet;
 7. Multivitamin dan Obat-obatan adalah penambahan zat makanan sehari-hari untuk memperoleh energi kegiatan fisik serta suplemen yang dibutuhkan untuk membantu mengobati atau mencegah penyakit dan defisiensi vitamin;
 8. Belanja barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah adalah bantuan yang dialokasikan pada kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat dan atau Pemerintah Daerah;
 9. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
 10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
 11. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran;
 12. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh PPK yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota dengan jumlah tertentu sesuai kebutuhan yang bersifat ganjil, yang bertugas memverifikasi dan menyeleksi kelayakan dan kepatutan berkas proposal laporan kegiatan dari penerima bantuan;
 13. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
 14. Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Badan sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

D. SASARAN/PENERIMA FASILITASI

Sasaran pemberian fasilitasi pembinaan ini adalah Sentra Olahraga dan Perkumpulan Olahraga di masyarakat dan pemerintah daerah yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan pembinaan teknis dan peningkatan latihan prestasi olahragawan.

E. BENTUK DAN BESARAN BANTUAN

Bantuan fasilitasi kepada Sentra dan Perkumpulan Olahraga diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer secara langsung kepada rekening penerima.

Besaran bantuan fasilitasi yang diberikan kepada Sentra dan Perkumpulan Olahraga ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas Sentra dan Perkumpulan Olahraga penerima bantuan setelah dilakukan verifikasi. Pemberian bantuan didasarkan atas hasil penilaian kelayakan proposal yang diajukan dan kebutuhan masing-masing Sentra dan Perkumpulan Olahraga yang mengajukan.

F. ALOKASI PEMANFAATAN BANTUAN FASILITASI

Bantuan fasilitasi yang disalurkan kepada Sentra dan Perkumpulan Olahraga dialokasikan pemanfaatannya untuk pembelian barang dan atau jasa berupa:

- a. Belanja perlengkapan olahraga (Latihan dan Pertandingan)
- b. Belanja bahan (ATK, Pencetakan, dan pengadaan seragam, Spanduk, dan Sertifikat, dll);
- c. Belanja honorarium kepanitiaan;
- d. Belanja Transportasi kepanitiaan;
- e. Belanja sewa (Lapangan, Gedung, kendaraan, dll);
- f. Belanja Trophy dan Medali;
- g. Pemberian Hadiah dan Uang Pembinaan;
- h. Belanja obat-obatan, gizi, dan multivitamin;
- i. Barang dan /atau jasa lainnya yang terkait dengan strategi pencapaian target penerima bantuan.

BAB II PROSEDUR PENYALURAN FASILITASI

A. Persyaratan Penerima Fasilitas

Sentra dan perkumpulan olahraga yang berminat memperoleh Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Sentra dan Perkumpulan Olahraga dalam rangka Pembinaan Perkumpulan Olahraga Tahun Anggaran 2022, mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permohonan;
2. Menyertakan proposal yang ditandatangani Ketua Umum dan/atau sekretaris Organisasi/Lembaga;
3. Status Kelembagaan;
4. Akte Pendirian Organisasi/Lembaga;
5. NPWP atas nama Organisasi/Lembaga;
6. Nomor Rekening Bank atas nama Organisasi/Lembaga;
7. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi Olahraga dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga/Lembaga;
8. Surat keputusan kepengurusan yang masih berlaku;
9. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART);
10. Ijin domisili dari instansi yang berwenang.

B. Prosedur Pemberian Fasilitas

Pemberian Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Sentra dan Perkumpulan Olahraga dalam rangka Pembinaan Perkumpulan Olahraga Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:


1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang bertanggungjawab terhadap program Fasilitas Sentra dan Perkumpulan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran, mendisposisikan kepada Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO dan/atau PPK untuk menelaah, menilai, dan mempertimbangkan kelayakan permohonan fasilitas pemerintah;
2. Penilaian terhadap permohonan fasilitas dilakukan oleh Tim Verifikasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penilaian Administrasi
Penilaian administrasi meliputi penilaian terhadap kelengkapan minimal proposal (*checklist*) yang harus dipenuhi oleh calon penerima fasilitas berupa:
 - 1) akte notaris;
 - 2) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART);
 - 3) NPWP;
 - 4) rekening bank;
 - 5) surat keputusan kepengurusan yang masih berlaku;
 - 6) program kerja satu tahun berjalan; dan
 - 7) ijin domisili dari instansi yang berwenang.
Calon penerima fasilitas yang tidak lolos dalam penilaian administrasi dinyatakan gugur.
 - b. Penilaian Substansi Kegiatan
Penilaian terhadap substansi kegiatan dimaksudkan untuk menilai apakah kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan alokasi pemanfaatan fasilitas sesuai dengan petunjuk teknis. Penilaian

terhadap substansi kegiatan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Setiap proposal pengajuan fasilitasi yang diajukan akan dinilai kelayakannya oleh Tim Verifikasi yang dibentuk melalui keputusan PPK pada Satker Bidang Pembudayaan Olahraga. Tim Verifikasi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota dengan jumlah tertentu sesuai kebutuhan yang bersifat ganjil, yang bertugas memverifikasi dan menyeleksi kelayakan dan kepatutan berkas proposal pemohon fasilitasi berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini;
 - 2) Tim Verifikasi yang melaksanakan seleksi administrasi dan penilaian proposal wajib bersikap terbuka (transparan), objektif, jujur dan adil, serta tidak diskriminatif;
 - 3) Tim Verifikasi mengajukan hasil seleksi administrasi dan penilaian proposal kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat surat keputusan klub/perkumpulan olahraga, sentra-sentra olahraga dan lembaga keolahragaan penerima fasilitasi dan besarnya fasilitasi dalam rupiah;
 - 4) Hasil final seleksi diterbitkan dalam bentuk Berita Acara, dan selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk disahkan oleh KPA.
4. Penetapan calon penerima fasilitasi dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan penerima bantuan serta jumlah besaran dana yang diberikan dengan Surat Keputusan sesuai usulan dari Tim Verifikasi dan pengesahan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asdep Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Fasilitasi;
 - c. Penerima Fasilitasi wajib menandatangani kuitansi dana bantuan fasilitasi di atas materai Rp.10.000 sebanyak 4 (empat) rangkap, dengan melampirkan *fotocopy* NPWP dan Buku Rekening atas nama klub/perkumpulan olahraga, sentra-sentra olahraga dan lembaga keolahragaan penerima fasilitasi sebanyak 4 (empat) rangkap;
 - d. Penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) penggunaan dana fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di atas materai Rp.10.000 oleh penerima fasilitasi sebanyak 4 (empat) rangkap;
 - e. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) oleh Penerima Fasilitasi di atas materai Rp.10.000,-;
 - f. Tim Verifikasi menerbitkan Ringkasan Akad Kerjasama Bantuan;
 - g. Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Penguji SPP/ Penerbit SPM dan melampirkan kelengkapan dokumen;
 - h. Apabila Tim Penguji dan Penilai pada Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada Bagian Verifikasi SPM untuk diterbitkan SPM;
 - i. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan dari Pejabat Penandatanganan

Surat Perintah Membayar (PPSPM) melampirkan dokumen- dokumen yang diperlukan untuk dilakukan validasi dan pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan SP2D untuk ditransfer ke rekening penerima fasilitasi.

MEKANISME DAN PROSEDUR FASILITASI



5. Tahapan Pencairan Fasilitasi

Tahapan pencairan uang fasilitasi diatur sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 173/PMK.05/2016, sebagai berikut:

- a. Pemberian dana fasilitasi dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA;
- b. Pencairan dana fasilitasi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PPK dengan Penerima Fasilitasi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan;
- c. Pencairan dana fasilitasi dilakukan sekaligus (100%);
- d. Pencairan dana fasilitasi secara sekaligus ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

6. Pencairan Dana.

Penerima fasilitasi mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan fasilitasi kepada PPK dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap;
- b. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima fasilitasi;
- c. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima fasilitasi;
- d. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM);
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

7. Pemanfaatan Fasilitasi

Sentra olahraga, perkumpulan olahraga dan lembaga keolahragaan yang telah menerima dana Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Sentra dan Perkumpulan Olahraga dalam rangka Pembinaan Perkumpulan Olahraga Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBN dapat memanfaatkan dana tersebut untuk keperluan antara lain:

- a. Pembelian perlengkapan latihan dan pertandingan;
- b. Transportasi;
- c. Akomodasi dan konsumsi;
- d. Gizi, multivitamin, dan obat-obatan;
- e. Honor;
- f. Belanja bahan (ATK, Penggandaan/foto copy dan perlengkapan)
- g. Sewa (tempat pertandingan, kendaraan, tenda, peralatan tanding, dan lain-lain);
- h. Trofi, medali, sertifikat;
- i. Uang pembinaan.

BAB III
LAPORAN KEGIATAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penerima Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Sentra dan Perkumpulan Olahraga dalam rangka Pembinaan Perkumpulan Olahraga Tahun Anggaran 2022 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku penanggungjawab Fasilitasi Sentra dan Perkumpulan Olahraga 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan. Bentuk pertanggungjawaban Fasilitasi secara garis besar adalah sebagai berikut:

A. LAPORAN KEGIATAN

Laporan kegiatan merupakan gambaran konkrit dari rangkaian kegiatan yang dilakukan dan dibiayai melalui APBN. Laporan kegiatan minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Latar belakang
2. Dasar
3. Tujuan
4. Sasaran
5. Pokok-Pokok Kegiatan
6. Bentuk Kegiatan
7. Peserta
8. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
9. Langkah- langkah pelaksanaan kegiatan
10. Hasil yang dicapai
11. Realisasi dan pertanggungjawaban anggaran
12. Lampiran-lampiran (data pendukung).

B. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan satu kesatuan dari laporan kegiatan. Laporan pengeluaran anggaran biaya dibuktikan dengan kwitansi, daftar hadir, setoran pajak, dan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Pengeluaran;
 - b. Daftar tanda terima;
 - c. Kuitansi pembelian/sewa dengan minimal satu juta dilengkapi dengan materai Ro. 10.000,- (enam ribu rupiah);
 - d. Untuk pembayaran pembelian/sewa diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) melampirkan Surat Perintah Kerja (SPK);
 - e. Bukti setoran pajak;
 - f. Daftar hadir kegiatan;
 - g. Foto-foto kegiatan.
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
3. Bukti-bukti tersebut disampaikan hanya copynya dan scan sesuai dengan asli serta dikirimkan via e-mail. Aslinya disimpan oleh organisasi penerima fasilitasi.

C. SISA DANA FASILITASI BANTUAN DAN JASA GIRO/BUNGA BANK

- 1) Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa :

"jasa penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan negara bukan pajak bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisa anggaran rutin".

- 2) Jasa giro/bunga bank dan sisa dana yang tidak digunakan untuk dukungan dana yang berasal dari fasilitasi Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib dikembalikan ke kas negara dengan melaporkan kepada unit Asdep Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO agar dimintakan ke bagian Keuangan e-billing pengembalian jasa giro/bunga bank/sisa dana yang tidak terpakai.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI,
PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Tujuan Pemantauan

1. Memastikan pemanfaatan dana fasilitasi sesuai dengan prinsip mekanisme dan prosedur;
2. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui berjalan dengan lancar.

B. Evaluasi

1. Evaluasi fasilitasi kepada lembaga/masyarakat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:
 - a. Evaluasi administrasi yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - b. Evaluasi kegiatan yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dan hasil serta dampak kegiatan. Evaluasi kegiatan secara tidak langsung dapat dilihat dari informasi yang beredar melalui media masa, media sosial, dan penilaian masyarakat serta peninjauan langsung ke lapangan.
2. Evaluasi bertujuan untuk:
 - a. Mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan fasilitasi sentra dan perkumpulan olahraga;
 - b. Menilai kualitas manajemen pembinaan olahraga dan organisasi penerima Fasilitasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Menilai kelayakan kelanjutan program kegiatan.
 - d. Menilai kinerja pengelola fasilitasi dan tantangan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.

C. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengelolaan Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Sentra dan Perkumpulan Olahraga dalam rangka Pembinaan Perkumpulan Olahraga Tahun Anggaran 2022 melalui kegiatan olahraga dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dapat berupa petunjuk teknis fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi.

Pembinaan yang dilakukan adalah dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Sentra dan Perkumpulan Olahraga dalam rangka Pembinaan Perkumpulan Olahraga Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan, bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kepada penerima fasilitasi.
2. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi, reviu serta audit. Pengawasan yang dilakukan adalah dalam rangka pencapaian efisiensi, efektivitas, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pengawasan dan audit. Pengawasan yang dilakukan adalah dalam rangka pencapaian efisiensi, efektivitas, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

D. PEMERIKSAAN

Pemeriksaan atas pengelolaan dana Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Sentra dan Perkumpulan Olahraga dalam rangka Pembinaan Perkumpulan Olahraga Tahun Anggaran 2022 meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan terhadap penerima mekanisme bantuan langsung kegiatan olahraga dilakukan oleh pengawas eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

E. SANKSI

Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana Fasilitas yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama, maka penerima Fasilitas bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku dan penerima fasilitas harus siap bilamana dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan (Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan).

F. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat untuk ikut mengontrol pelaksanaan program fasilitas apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana subsidi oleh pihak penerima pelaksanaan program Informasi/pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada alamat : Asdep Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Lt. 2 Gd. PPITKON, Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat Telp/Fax. (021) 5738153/5703943.

BAB V PENUTUP

Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Sentra dan Perkumpulan Olahraga dalam rangka Pembinaan Perkumpulan Olahraga Tahun Anggaran 2020 merupakan standar minimum untuk dijadikan acuan oleh Penerima Fasilitasi untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran fasilitasi melalui mekanisme bantuan langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Masyarakat sebagai pelaku keolahragaan diharapkan dapat mengikuti perkembangan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang harus mengikuti arah transparansi dan akuntabilitas keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Fasilitasi ini merupakan stimulan untuk mendorong terbinanya jalinan kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berdampak *strategis* bagi peningkatan prestasi olahraga Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2021

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA,
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ttd

Dr. R. ISNANTA, M.Pd.